

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	13
1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	13
2. Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	14
3. Daerah Kerja dan Tempat Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	15
4. Larangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	16
B. Tinjauan Umum Tentang Akta	16
1. Pengertian Akta.....	16
2. Macam-Macam/Bentuk Akta	17
3. Fungsi Akta dan Kekuatan Pembuktian Akta.....	20
4. Pengertian Akta PPAT	21
5. Pengertian Akta Jual Beli	21
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	23
1. Pengertian Perjanjian.....	23

2. Syarat Sah Perjanjian.....	23
3. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Keadaan.....	31
1. Konsep Hukum Penyalahgunaan Keadaan.....	31
2. Macam Penyalahgunaan Keadaan.....	34
3. Indikasi Adanya Penyalahgunaan Keadaan	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Jenis Data.....	38
1. Bahan Hukum Primer	40
2. Bahan Hukum Sekunder	40
3. Bahan Hukum Tersier	40
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	40
1. Wawancara	40
2. Studi Pustaka	41
D. Subjek Penelitian.....	42
E. Tahap penelitian	42
1. Persiapan	42
2. Tahap penelitian.....	43
3. Tahap penyelesaian	43
F. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Berdasarkan Penyalahgunaan Keadaan (<i>Misbruik Van Omstandigheden</i>) Merupakan Akta Yang Otentik	45
B. Tanggung Jawab Dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Membuat Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Berdasarkan Penyalahgunaan Keadaan (<i>Misbruik Van Omstandigheden</i>).....	66
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83